



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1959 (LEMBARAN
NEGARA TAHUN 1959 NO. 42) TENTANG POS INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan penilaian baru mata-uang Rupiah terhadap mata-uang asing pada bulan Agustus 1959 porto-porto termaktub dalam pasal 4 "Peraturan Pos Internasional" tidak sesuai lagi dengan keadaan baru;

b. bahwa karena itu pasal 4 tersebut perlu diubah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 22 Maret 1960;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional diubah sebagai berikut :

(1) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(1) Dalam pasal 4 ayat (1) sub:

- a. untuk "115 sen" dan "70 sen" harus dibaca berturut-turut "300 sen" dan "175 sen";
- b. untuk "70 sen" harus dibaca "175 sen";
- c. untuk "20 sen" dan "115 sen" harus dibaca berturut-turut "60 sen" dan "300 sen";
- d. untuk "45 sen" dan "225 sen" harus dibaca berturut-turut "120 sen" dan "600 sen";
- e. untuk "90 sen" dan ,"60 sen" harus dibaca berturut-turut "215 sen" dan "150 sen";
- f. untuk "80 sen" dan "450 sen" harus dibaca berturut-turut "235 sen" dan "1.175 sen";

(2) Dalam pasal 4 ayat (2) sub a baris pertama untuk "dua kali" harus dibaca "satu setengah kali".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1960,

Agar ...